



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan , tempat tinggal Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 21 November 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Nnk pada tanggal 21 November 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/07/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Sungai Pancing hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
  - a. Tergugat sering bermain telepon dengan wanita lain, dan apabila Penggugat bertanya Tergugat selalu marah, sehingga Penggugat merasa Tergugat telah berselingkuh,
  - b. Tergugat apabila terjadi pertengkaran selalu berkata keras dan kasar serta menyakitkan hati Penggugat;
  - c. Tergugat pernah berlaku kasar secara fisik kepada Penggugat, yaitu pada saat tinggal bersama di sangatta, Penggugat pernah di tumbuk di bagian badan oleh Tergugat;
  - d. Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2013, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit untuk bekerja di Sangatta, Namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi dan tidak di ketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 Tahun berturut turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya baik lahir maupun batin, dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan untuk membina rumah tangga yang sakinah, dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

## Bukti Surat :



1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor - tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.1)**.
2. **Surat Keterangan Ghaib** Nomor 420/716/Kesra, tanggal 20 November 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.2)**.

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Bukti Saksi :**

1. **Saksi pertama**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Jumarni sedangkan Tergugat bernama Muhammad Nur alias Niki,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syariat Islam di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik pada tahun 2012,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Pancang kemudian pindah ke Sangatta selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Penggugat pindah ke Desa Aji Kuning tanpa Tergugat,
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Sei Pancang Sebatik,



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu,
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta, kemudian Penggugat pulang ke Sebatik tanpa Tergugat sampai sekarang, dan Tergugat sering marah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Penggugat pulang ke sebatik pada bulan November 2013 lalu,
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak di ketahui lagi alamatnya, dari keterangan Penggugat kepada saksi, sudah juga di hubungi lewat Hand Phone, namun tidak aktif lagi,
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Sebatik, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, hanya sekali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 150.000,00,-
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai,

**2. Jumarni binti Juse**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT 02 Desa Sai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Jumarni sedangkan Tergugat bernama Muhammad Nur alias Niki,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syariat Islam di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik pada tahun 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Pancang Kemudian pindah ke Sangatta selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Penggugat pindah ke Desa Aji Kuning tanpa Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi,
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, disebabkan karena Tergugat selingkuh ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta, atas kejadian tersebut, Penggugat pulang ke Sebatik sendiri,
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, namun mengetahui dari cerita Penggugat,
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari sangatta pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang,
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak di ketahui lagi alamatnya, dari keterangan Penggugat kepada saksi, sudah juga di hubungi lewat Hand Phone, namun tidak aktif lagi,
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Sebatik, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, hanya sekali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 150.000,00,-
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai,

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat ingkar menghindari sidang tanpa alasan yang sah, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas sebagaimana keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **bukti P.1 , P.2 dan dua orang saksi.**

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.



Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( vide Pasal 1870 KUHPerdara ), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah.

Menimbang bahwa **bukti P.2** berupa Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal lagi di Jalan Haji Bedu Rahim RT 02 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( vide Pasal 1870 KUHPerdara ), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat benar tidak lagi tempat tinggal Jalan Haji Bedu Rahim RT.02 Desa Sungai Pancang. Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang,

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengaduan secara langsung oleh Penggugat kepada para saksi tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de auditu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi *de auditu*. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti **persangkaan hakim**.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua, walaupun par saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sejak tahun 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi bahkan Tergugat juga tidak di ketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syariat Islam di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik pada tahun 2012, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Pancang Kemudian pindah ke Sangatta selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Penggugat pindah ke Desa Aji Kuning tanpa Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu, hal tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta, Tergugat sering marah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan, akibatnya Penggugat pulang ke Sebatik tanpa Tergugat sampai sekarang,
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Penggugat pulang ke sebatik pada bulan November 2013 lalu, selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, bahkan Penggugat sudah berusaha mencoba berkomunikasi dengan Tergugat melalui Hand Phone, namun tidak dapat di hubungi dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang,



- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أ أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**



Hakim Anggota I,

TTd

Khairul Badri, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 591.000,00**

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 1 April 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari